



**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BLITAR**

**SALINAN
PERATURAN DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 08 TAHUN 2023 ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA KEDUNGBANTENG
KECAMATAN BAKUNG
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPALA DESA KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BLITAR**

**SALINAN PERATURAN DESA KEDUNGBANTENG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

- Menimbang : a.** bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Blitar tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024, maka Kepala Desa Kedungbanteng membuat penyesuaian dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) tahun 2024;
- Bahwa** rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman tat Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8 E);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 tahun 2024 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran Alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa

20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 26/E);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

27. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode Tahun 2019 - 2024 ;
28. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 06 Tahun 2022 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Kedungbanteng;
29. Peraturan Desa Kedungbanteng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Thn Anggaran 2024;

Memperhatikan : SK Camat Bakung tanggal 20 Maret 2024 nomor :
T/463.01.04/14/409.42.1/KPTS/2024 tentang Evaluasi
PAK - APBDesa tahun anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBANTENG
dan
KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang sebelumnya berjumlah Rp 1.858.198.269,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp. 1.736.107.269,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.736.107.269,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 769.815.321,46
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 756.202.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 191.387.393,44
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 3.560.000,00
e. Bidang tak terduga	Rp. 0,00
f. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	Rp. 43.200.000,00

silpa	Rp. 28.057.845,90
Dana cadangan	Rp.
Jumlah belanja	Rp. 1.764.165.114,00
Surplus/Defisit	Rp. 28.057.845,90

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. .	0,00
3.3. Selisih Pembiayaan	Rp. .	0,00

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Pasal 2

1. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja tak terduga.
2. Kelompok Kegiatan yang dimaksud pasal 7 ayat (1) dijabarkan lagi menjadi sub sub kegiatan dan belanja kegiatan sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbanteng Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungbanteng.

Ditetapkan di Kedungbanteng
pada tanggal 22 Maret 2024
KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

ttd

MARSAID, SP.

Diundangkan di Kedungbanteng
pada tanggal 22 Maret 2024
SEKRETARIS DESA KEDUNGBANTENG,

ttd

GUNAWAN PRASETYO BUDI

LEMBARAN DESA KEDUNGBANTENG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan ini sesuai dengan aslinya
a.n. KEPALA DESA KEDUNGBANTENG

Sekretaris Desa



GUNAWAN PRASETYO BUDI

 Dipindai dengan CamScanner

